



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1948  
TENTANG  
SUSUNAN DAN LAPANG PEKERJAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu menetapkan peraturan tentang lapang pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas-kewajiban Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : a. putusan rapat Dewan Menteri tanggal 10 Mei 1948 dan 2 Juli 1948;  
b. putusan rapat Sekretaris-sekretaris Jenderal Kementerian tanggal 14 Mei 1948;
- Mengingat pula : Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah seperti dibawah ini:  
PERATURAN TENTANG PEKERJAAN, SUSUNAN PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Lapang Pekerjaan.

Pasal 1.

Lapang pekerjaan Kementerian Kesehatan ialah:

- a. melakukan pengawasan atas keadaan kesehatan rakyat dan atas pelanggaran urusan kesehatan rakyat;
- b. melakukan penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat;
- c. memberi petunjuk-petunjuk tentang cara-cara memperbaiki kesehatan rakyat dan menggiatkan penyelenggaraan cara-cara itu;
- d. menyelenggarakan dan membantu pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat;
- e. memberi bantuan dan dimana perlu menyelenggarakan: pemeliharaan orang sakit, assaineering, persediaan air minum, pembuangan sampah dan perbaikan perumahan rakyat, yang tidak menjadi urusan badan-badan Pemerintah lain;
- f. mengadakan lembaga-lembaga (institusi-institusi) pengetahuan dalam lapangan kesehatan;
- g. menyelenggarakan, membantu dan mengawas-awasi pendidikan tenaga kesehatan dan pendidikan rakyat dalam lapangan kesehatan;
- h. menyelenggarakan statistik yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban tersebut diatas;
- i. menyusun peraturan-peraturan mengenai kepentingan kesehatan rakyat dan mengawas-awasi berlakunya peraturan-peraturan itu;
- j. menyelenggarakan soal-soal lain dilapangan kesehatan, yang belum diserahkan pada badan-badan Pemerintah lain;
- k. mengadakan hubungan dengan dunia internasional dalam lapangan kesehatan.

Susunan.

Pasal 2.

Kementerian Kesehatan terdiri atas

1. KANTOR PUSAT KEMENTERIAN terbagi atas:
  - a. Bagian Umum (Sekretariat);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Bagian Urusan Pegawai;
  - c. Bagian Perbendaharaan;
  - d. Bagian Undang-Undang;
  - e. Bagian Statistiek, Perpustakaan dan Pengumuman (Publiciteit);
  - f. Bagian Perlengkapan;
  - g. Bagian Pendidikan.
2. JAWATAN-JAWATAN ialah:
- a. Jawatan Urusan Rumah-rumah Sakit dan Balai Pengobatan Umum;
  - b. Jawatan Urusan Penyakit Jiwa;
  - c. Jawatan Urusan Obat-obatan;
  - d. Jawatan Hygiene;
  - e. Jawatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Quarantaine;
  - f. Jawatan Pemberantasan Penyakit Malaria;
  - g. Jawatan Pemberantasan Penyakit Paru-paru;
  - h. Jawatan Pemberantasan Penyakit Lepra;
  - i. Jawatan Pemberantasan Penyakit Rakyat lain;
  - j. Jawatan Inspeksi Kesehatan.
3. LEMBAGA-LEMBAGA ialah:
- a. Institut Pasteur;
  - b. Laboratorium Hygiene;
  - c. Laboratorium Umum Pusat;
  - d. Institut Hygiene Technis;
  - e. Institut Makanan Rakyat;
  - f. Institut Pharmaco Therapie.

Pimpinan.

Pasal 3.

Pimpinan Kementerian Kesehatan diatur menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948.

Tugas kewajiban.

Pasal 4.

KANTOR PUSAT Kementerian Kesehatan mempunyai tugas kewajiban:

- a. Bagian Umum (Sekretariat):  
mengerjakan surat-menyurat, mengurus rumah tangga Kantor Pusat, dan lain-lain hal yang khusus dan tidak termasuk dalam tugas kewajiban bagian-bagian lain.
- b. Bagian Urusan Pegawai:  
menyelenggarakan pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan, pemberian istirahat, uang tunggu, uang kurnia, gratifikasi, formasi dan sebagainya.
- c. Bagian Perbendaharaan:  
mengatur urusan keuangan seluruh Kementerian.
- d. Bagian Undang-Undang:  
Menyelenggarakan susunan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan kepentingan urusan kesehatan rakyat.
- e. Bagian Statistiek, Perpustakaan dan Pengumuman (Publiciteit):  
menyelenggarakan pengumpulan berbagai-bagai angka yang berhubungan dengan urusan kesehatan rakyat dan penyusunan angka-angka itu dalam statistiek;  
mengumpulkan buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya dalam dan yang berhubungan dengan ilmu dan urusan kesehatan, dan menyelenggarakan pembagian-pembagian dan pinjaman-pinjaman kepada para yang berkepentingan.
- f. Bagian perlengkapan:  
menyelenggarakan pendaftaran, pemberian dan pembagian barang-barang keperluan rumah tangga untuk Kantor-kantor, Rumah-rumah Sakit, Laboratoria dan sebagainya dari